

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Pasal 1 UU Perkawinan No 1 Tahun 1974.

Dalam keputusan perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dua-duanya bukan muhrim.¹

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin”, yang secara etimologi berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis (melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh). Perkawinan disebut juga pernikahan yang berasal dari kata “nikah” yang berarti *al-jam'u* dan *al-dhamu*, yang artinya kumpul/mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wat'i*). kata “nikah” sering digunakan (*wat'u al-zaujah*) untuk perisetubuhan (*coitus*). Selain itu juga (*zawaj*) untuk arti *aqdu al-tazwij* atau akad nikah. Secara terminologi, nikah adalah akad yang ditetapkan *syara* untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan serta menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.²

Selain definisi yang disebutkan dalam UU No.1 Tahun 1974 tersebut, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia memberikan definisi lain yang tidak mengurangi arti definisi UU tersebut, tetapi bersifat menambahkan penjelasan, yaitu sebagai berikut:

¹ MR Martiman Prodjohamidjojo, MM.MA, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2011), hlm. 8.

² H. Mahmudin Bunyamin, Lc., M.A. Agus Hermanto, M.H.I., *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2017), hlm. 1.

Perkawinan menurut islam adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau miitsaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksakannya merupakan ibadah. Ungkapan akad yang sangat kuat atau *mithaqan ghaliza* merupakan penjelasan dari ungkapan “ikatan lahir batin” yang terdapat dalam rumusan UU yang mengandung arti bahwa akad perkawinan bukan hanya perjanjian yang bersifat keperdataan.

Ungkapan “untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah” adalah penjelasan dari ungkapan “berdasarkan ketuhanan yang maha esa” dalam UU.³ Hal ini lebih menjelaskan bahwa perkawinan bagi umat islam merupakan peristiwa agama dan melaksanakannya telah melakukan perbuatan ibadah.⁴

Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 71 Huruf f suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila “ perkawinan yang dilakukan dengan paksaan” jadi, perkawinan bisa dibatalkan apabila pihak perempuan atau laki-laki terdapat unsur paksaan untuk melakukan pernikahan.⁵

Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah berumur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. Undang-undang ini diperkuat dalam KHI Pasal 15 ayat 1 yang substansinya sama bahwa pembatasan usia perkawinan didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan.

Hukum perkawinan, dalam menempatkan rukun dan syarat terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Akan tetapi, semua ulama sependapat bahwa yang harus ada dalam perkawinan, antara lain akad perkawinan, antara lain akad perkawinan, laki-laki yang akan kawin, perempuan yang akan kawin, wali dan mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan akad perkawinan, dan mahar atau mas kawin.

UU Perkawinan tidak dibahas tentang rukun perkawinan. UU Perkawinan hanya membicarakan syarat-syarat perkawinan yang berkenaan dengan unsure atau rukun perkawinan. KHI secara jelas membahas rukun perkawinan sebagaimana yang

³ *Ibid*, hlm, 5.

⁴ *Ibid*,

⁵ Kompilasi Hukum Islam, pasal 71

terdapat dalam pasal 14, yang keseluruhan rukun tersebut mengikuti fiqh Syafi'i dengan tidak memasukkan mahar dalam rukun.⁶ Sebelum akad nikah suami dan isteri dapat membuat perjanjian perkawinan. Pelanggaran terhadap perjanjian perkawinan tersebut dapat menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan.

Di era modern ini seringkali kita mendengar kata perjodohan yang dimana bisa disebut dengan kawin paksa, yang berarti sebuah perkawinan yang telah didesak serta dipaksakan untuk disatukan dalam suatu pernikahan yang suci. Secara hukum, kawin paksa atau perkawinan karena adanya paksaan adalah perkawinan yang dilaksanakan tanpa persetujuan kedua calon mempelai. Dan akan mengakibatkan Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Paksaan. Seperti yang diatur pada pasal 71 huruf f pada KHI.

Pembahasan tentang pembatalan perkawinan secara lengkap dan terperinci telah dijelaskan di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 22, dinyatakan dengan tegas bahwa “perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.” Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam telah diatur pada pasal 70 sampai Pasal 76. Alasan-alasan yang dapat diajukan untuk pembatalan perkawinan adalah:

1. Perkawinan yang dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang.
2. Wali nikah yang melakukan perkawinan itu tidak sah,
3. Perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi,
4. Perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum,
5. Ketika perkawinan berlangsung terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.

Namun, walaupun terdapat alasan untuk melakukan pembatalan perkawinan, tetapi tidak semua orang dapat mengajukan pembatalan perkawinan. Sedangkan pembatalan perkawinan dapat diajukan oleh salah satu dari suami istri yang bersangkutan, antar lain karena anggota keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas

⁶ *Ibid*, hlm 9

dari suami atau istri. Selain itu, dapat pula diajukan oleh pejabat yang berwenang atau pejabat yang ditunjuk atau orang lain yang berkepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut. Secara jelas tentang pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan di dalam UU Perkawinan yaitu diatur dalam Pasal 23 dan Pasal 24. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 73.⁷

Pihak-pihak tersebut antara lain :

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri. Misalnya bapak atau ibu dari suami atau isteri, kakek atau nenek dari suami atau isteri.
- b. Suami atau isteri. Artinya bahwa inisiatif permohonan itu dapat timbul dari suami atau isteri saja, atau dapat juga dari keduanya secara bersama-sama dapat mengajukan pembatalan perkawinan.
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan. Pejabat yang ditunjuk ditentukan lebih lanjut dalam peraturan perundangundangan (Pasal 16 ayat (2)), namun sampai saat ini urusan tersebut masih dipegang oleh PPN atau Kepala Kantor Urusan Agama, Ketua Pengadilan Agama atau Ketua Pengadilan Negeri.
- d. Setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan tersebut diputuskan.⁸

Dalam hukum islam perkawinan yang dilandasi paksaan tidak diperbolehkan dalam bentuk apapun, termasuk dalam hal pernikahan. Karena, hubungan dua insan yang dilandasi keterpaksaan akan berakibat kurang baik secara psikologis bagi kedua pihak suami istri.

Pada prinsipnya perkawinan dapat dituntut pembatalannya oleh orang-orang tertentu. Pembatalan tersebut yang dilakukan oleh orang tertentu harus berdasarkan

⁷ K.Wantjik Saleh. S.H, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1980), hlm 9.

⁸ *Ibid*, hlm. 9

keadaan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang pada garis besarnya karna alasan :

1. Pelanggaran terhadap asas monogami;
2. Salah satu pihak tidak memiliki kebebasan didalam kata sepakat.
3. Suami atau isteri berada dibawah pengampuan;
4. Belum mencapai umur yang ditentukan undang-undang;
5. Pelanggaran terhadap larangan yang ditentukan undang-undang
6. Karena tidak memenuhi perizinan yang ditentukan undang-undang;⁹
7. Perkawinan dilaksanakan tidak didepan pejabat yang berwenang menurut undang-undang.¹⁰

Dalam masalah perkawinan, kawin paksa sangat berpengaruh besar dalam mewujudkan rumah tangga yang harmonis karena dampak yang akan timbul akan merugikan kedua belah pihak. Maka perkawinan perlu dilepaskan dari segala bentuk campur tangan pihak luar, karna jika ada hal seperti itu akan menimbulkan adanya Pembatalan Perkawinan pada Perkawinan tersebut.

Oleh karenanya menarik untuk diteliti masalah tersebut yang mendorong penulis membuat penelitian yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PAKSAAN (STUDI DIPENGADILAN AGAMA BEKASI)”**

1.2 Identifikasi dan Rumusan Permasalahan

1.2.1 Identifikasi Permasalahan

Dalam kasus yang sering terjadi, dimana pemohon mengajukan permohonan pembatalan nikah karena pernikahan tersebut terlaksana atas paksaan, bukan dari kehendak diri sendiri. Pernikahan yang didasarkan pada paksaan itu berujung pada rumah tangga pemohon dan termohon tidak dapat dirukunkan atau tidak dapat diperbaiki karna syarat Pernikahan tersebut tidak sesuai dengan Hukum yang berlaku, seperti dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 71 Huruf f suatu

^{9 9} Drs. Sudarsono, S.H., M.Si.. *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2005), hlm. 109

¹⁰ *Ibid*, hlm. 110

perkawinan dapat dibatalkan apabila “ perkawinan yang dilakukan dengan paksaan”.

Karena pada Penjelasan Kompilasi Hukum Islam Pasal 71 huruf f, bahwa frasa “dengan paksaan” dapat menimbulkan banyak penafsiran yang beragam di kalangan para Hakim Pengadilan Agama, termasuk di Pengadilan Agama Bekasi. Perbedaan penafsiran tersebut yang dapat memicu perbedaan putusan dan pertimbangan hakim terkait perkara Pembatalan Pernikahan Karena Adanya Paksaan.

1.2.2 Rumusan Permasalahan

Adapun rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, jika dirumuskan dalam suatu kalimat pertanyaan, maka ada beberapa hal yang dapat dijadikan pokok permasalahan yaitu sebagai berikut :

1. Apakah yang dimaksud dengan frasa “dengan paksaan” dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 71 huruf f?
2. Apakah mekanisme pembatalan perkawinan karena paksaan di Pengadilan Agama Bekasi sudah sesuai dengan UUP dan KHI?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah bertujuan agar penulis bisa menambah wawasan serta pengetahuan mengenai Pembatalan perkawinan pada kasus yang terjadi. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan pengetahuan baru kepada pembaca agar lebih mengetahui beberapa permasalahan yang ada mengenai Pembatalan Perkawinan karena paksa yang menimbulkan kerugian pada pihak Penggugat. Adapun tujuan khusus pada penelitian dari dilaksanakannya penulisan ini :

1. Untuk mengetahui yang dimaksud dengan frasa “dengan paksaan” dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 71 huruf f.

2. Untuk mengetahui mekanisme pembatalan perkawinan karena paksaan di Pengadilan Agama Bekasi sudah sesuai dengan UUP dan KHI.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan menambah wawasan yang lebih luas dalam studi ilmu hukum, khususnya hukum Perkawinan bagi masyarakat.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyelesaikan segala hukumnya terhadap Pembatalan Perkawinan yang terjadi karena adanya paksaan.
2. Manfaat praktis
 - a. Memberikan kontribusi pemikiran dan pengetahuan serta wawasan bagi masyarakat untuk lebih mengerti bagaimana sah nya suatu perkawinan.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran yang berguna bagi masyarakat atau pembaca.

1.4 Kerangka Teoris, Konseptual dan Pemikiran

1.4.1 Kerangka Teori

Kerangka teoritis berisi teori-teori hukum atau asa-asa hukum yang relevan digunakan untuk membahas dan menganalisis masalah hukum dalam penelitian yang telah dirumuskan, penyusunan kerangka teori berkaitan dengan pokok permasalahan dan konteks penelitian. Oleh karenanya yang menjadi kerangka teoritis dalam penelitian ini adalah Ini adalah Teori Keadilan, Teori Perlindungan Hukum, dan Teori Tanggung Jawab.

A. Teori Keadilan

Di dalam buku yang berjudul menguak teori hukum dan teori peradilan, mengutip beberapa definisi keadilan sebagai berikut:

1. *Justice is a political virtue , by the rules of it, the state is regulated and these rules criterion of what is right (Aristoteles).* Keadilan adalah

kebijakan politik, berdasarkan aturan, jika Negara di atur dan aturan ini adalah kriteria dari apa yang benar.

2. *The virtue whinch result in each person receiving his due (Justini Anus)*
Keadilan adalah kebijakan yang menghasilkan setiap orang menerima haknya
3. *Justice requires that freedom equality, and security be accorded to human beings to the greateist extent consistent with the common good (Boden Heimer).* Keadilan mensyaratkan bahwa kesetaraan kebenaran dan keamanan di berikan kepada manusia untuk mencapai tujuan yang konsisten dengan kebaikan bersama¹¹

B. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum bagi warga Negara Indonesia adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada pancasila dan prinsip Negara hukum yang berdasarkan pancasila. Perlindungan hukum diberikan kepada warga Negara Indonseia sangat diperlukan demi terciptanya fungsi hukum di berikan Warga Negara Indonesia sangat diperlukan hukum di perlukan demi terciptanya peraturan umum dan kaidah hukum yang berlaku umum. ¹²

1.4.2 Kerangka Konseptual

Suatu konsep atau kerangka konseptual pada hakekatnya adalah suatu pengarahan atau pedoman yang memberikan batasan dalam pengertian yang akan

¹¹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan* , (Jakarta: Kencana , 2012), hlm.217-218

¹² Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis, Paradigma Ketidakberdayaan Hukum* , (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm.40

dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum. Adapun istilah-istilah tersebut adalah:

- a. Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹³
- b. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.¹⁴
- c. Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.¹⁵ Tapi dengan syarat bahwa dalam jangka waktu enam bulan setelah tidak adanya ancaman lagi atau yang bersalah sangka itu menyadari dirinya, masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya, untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya itu gugur.
- d. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang :
 - a. Perkawinan
 - b. Kewarisan, wasiat, dan hibah , yang dilakukan berdasarkan hukum islam
 - c. Wakaf dan shadaqah. ¹⁶
 - d. Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku. ¹⁷ bahwa pembatalan suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan dan permohonan pembatalan itu yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau ditempat tinggal kedua suami-isteri.

¹³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1

¹⁴ *Ibid*, Pasal 6 ayat (1)

¹⁵ *Ibid*, Pasal 22

¹⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 49

¹⁷ *Ibid*, Pasal 49 ayat (2)

1.4.3 Kerangka Pemikiran



1.5 Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dapat dilakukan secara terang dan sistematis, maka sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Bab I: Pendahuluan

Dalam pendahuluan dijelaskan pendahuluan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis antara lain mengenai latar belakang permasalahan, identifikasi dan rumusan permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

b) Bab II: Tinjauan Pustaka

Pada bab ini membahas mengenai tinjauan umum tentang pembatalan perkawinan karena adanya paksaan, dimaksudkan untuk mendapatkan konsep dasar yang berkenaan dengan masalah penelitian serta tinjauan dari hukum yang berlaku di Indonesia.

c) Bab III: Metode Penelitian

Dalam bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, metode analisis bahan hukum dan lokasi penelitian.

d) Bab IV: Pembahasan dan Analisis Hasil Penelitian

Dalam bab ini akan dilakukan pembahasan dengan menghubungkan fakta-fakta/data yang satu dengan yang lainnya, yang diperoleh dari hasil penelitian. Data tersebut kemudian dianalisis secara sistematis, terperinci dan kritis sesuai dengan metode pendekatan, dan kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis masalah tersebut.

e) Bab V: Hasil Penutup

Pada bab ini menguraikan hasil kesimpulan dan saran penulis. Kesimpulan menjelaskan secara singkat hasil penting yang diperoleh dan penginterpretasiannya sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian. Sedangkan saran merupakan sumbangan pemikiran penulis atau peneliti berupa rekomendasi yang diambil dari hasil pembahasan dan analisis rumusan masalah serta kesimpulan dalam penelitian.